

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Bank BRI Unit Bangsri Jepara

4.1.1. Sejarah BRI

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI,

Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks-BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. Penawaran umum saham perdana (Initial

Public Offering (“IPO”)) meliputi penawaran kepada masyarakat internasional dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp. 875 (Rupiah penuh) per lembar saham di Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham Bank Rakyat Indonesia juga dicatatkan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar. Atas keberhasilannya sebagai bank pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam jumlah yang besar, kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat pujian dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada AFI Global Policy Forum di Bali 27 September 2010.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang

berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI yang berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga financial intermediary, agar dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya tercapai apa yang telah ditargetkan, berikut ini adalah visi dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah :

a) Visi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b) Misi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
- Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki budaya kerja yang berlaku diseluruh lingkungan wilayah kerja yang mengandung nilai-nilai, bukti-bukti dan pedoman yang merupakan ciri khas perusahaan diantaranya :

- a. Integritas : Setiap pekerja menjadi satu atau menyatu dengan BRI
- b. Profesionalisme : Setiap pekerja harus bekerja secara professional
- c. Kepuasan Nasabah : BRI mengutamakan kepuasan nasabah
- d. Keteladanan : Setiap pemimpin menjadi teladan bagi bawahannya
- e. Penghargaan kepada SDM : BRI memberikan penghargaan kepada pekerja yang dianggap berprestasi.

Struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab dan kewajiban setiap karyawan sehingga dalam menjalankan tugas dan wewengannya dapat dilakukan sesuai dengan jabatan atau posisinya didalam organisasi tersebut. Dengan demikian ada pemisahan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas sehingga masingmasing karyawan dapat

menyelesaikan pekerjaan secara efisien sehingga menjamin adanya kelancaran kerja dalam perusahaan.

Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dipimpin oleh beberapa komite yang membawahi setiap biro. Kedudukan tertinggi adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang membawahi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Garis besar struktur organisasi Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah
2. Dewan Komisaris ,Komite Audit ,Komite Pemantau Risiko ,Komite Remunerasi dan Nominasi ,Komite Personalia Pusat ,Komite Produk ,Komite Manajemen Risiko ,Komite Kredit ,Komite Kebijakan Perkreditan ,Komite Teknologi ,ALCO
3. Direktur Utama
4. Wakil Direktur Utama ,Divisi Sekertariat Perusahaan (DSP) ,Divisi Penelitian dan Perencanaan (DPP) ,Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis (DKPB)
5. Direktur I ,Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DSDM) ,Divisi Manajemen Risiko (DMR) ,Divisi Kepatuhan (DK)
6. Direktur II ,Divisi Treasury (DTRS) ,Divisi Pemasaran Ritel (DPRT) ,Divisi Syariah (DSYA)

7. Direktur III ,Divisi Akuntansi (DAKT) ,Divisi Operasi (DOPS) ,Divisi Teknologi Informasi (DTI)
8. Direktur IV ,Divisi Pengelolaan Kredit (DPK) ,Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (DPPK), Divisi Logistik (DLOG)

4.1.2. KUR BRI

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tujuan KUR dalam pasal 2, adalah penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- b) Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa kewajiban bank pelaksana, adalah sebagai berikut:
 1. Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
 2. Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
 3. Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai

program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.

4. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Pencairan KUR BRI Unit Cabang Bangsri Jepara

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BRI Unit Bangsri yang dilakukan pada tanggal 20-23 Agustus 2020 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Unit, Mantri (Account Officer/AO), maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

Tahap Permohonan Kredit Tahap permohonan kredit adalah tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang produser/tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur biasanya untuk mengetahui halhal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat essensial perusahaan dan surat-surat lain yang diperlukan.

1. Setelah pertukaran informasi dilakukan, tahapan awal dari pengajuan kredit dimulai dengan adanya suatu permohonan dari calon debitur kepada bank yang bentuk dan dokumennya berbeda-beda tiap jenis kredit atau tiap bank, bank memberikan atau meminta calon debitur mengisi

formulir yang sudah tersedia di bank khusus untuk permohonan atau pengajuan kredit. Menurut Pak Andrian Andrian salah satu Mantri KUR BRI Unit Bangsri tahapan permohonan pada BRI Unit Bangsri yaitu: calon debitur datang ke bank untuk mengajukan permohonan kredit dan melakukan pendaftaran di bagian customer service (CS), CS akan menjelaskan ketentuan KUR (tujuan KUR, besarnya plafond, jangka waktu, pola angsuran, suku bunga, cara pembayaran, bunga dan asuransi), calon debitur menjelaskan permohonannya dan mengisi formulir SKPP dan menandatangani surat tersebut.

2. Dalam permohonannya calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank, diantaranya yaitu:

- ✓ 3 Fotocopy KTP suami istri 3 (tiga) lembar
- ✓ Kartu keluarga 1 (satu) lembar
- ✓ Foto 4x6 1 (satu) lembar
- ✓ Surat keterangan usaha dari desa/ lurah (dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kepala pasar) Jaminan (kalau ada berupa BPKB, akte atau sertifikat)
- ✓ Selain itu terdapat persyaratan KUR yang membedakan dengan kredit lain adalah:

- ❖ Nasabah KUR belum pernah menerima kredit di bank manapun baik

- ❖ Kredit di kanca/kancapem, BRI unit lain dan bank lain kecuali kredit konsumsi Nasabah mempunyai usaha layak untuk kredit tetapi belum
- ❖ Mempunyai jaminan maka yang menjadi jaminan usaha tersebut adalah usahanya Usaha nasabah minimal 1 (satu) tahun
- ❖ Jenis dan jangka waktu diberikan untuk KUR untuk modal maksimal 3 (tiga) tahun, KUR investasi maksimal 5 (lima) tahun Besar kredit yang dapat diberikan sampai dengan RP.20.000.000 (dua puluh juta) Wajib membuka rekening tabungan di BRI unit tersebut
- ❖ Tidak termasuk usaha yang dilarang sesuai ketentuan BRI.

Usaha yang dilarang menurut ketentuan BRI adalah sebagai berikut:

1. Produksi, pengiriman dan perdagangan senjata
2. Pornografi atau bisnis bisnis yang sejenis/bisnis”lampu merah”
3. Perusahaan perusahaan atau proyek proyek yang membahayakan lingkungan
4. Taruhan dan perjudian (termasuk juga pencucian uang)
5. Pembiayaan untuk pembelian dan kepemilikan saham
6. Perindustrian yang dilarang:
 - a. Industri minuman mengandung alcohol malt
 - b. Industri pembuatan cholt alkali dengan proses merkuri
7. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan
8. Usaha yang dilarang pemerintah

- a. Usaha ekspor rotan mentah, rotan asalan, rotan w/s, dan rotan setengah jadi
- b. Usaha ekspor langsung hasil tambang mineral antara lain: tembaga, emas, perak, timah dll.
- c. Usaha perburuan, antara lain perburuan dan penangkapan satwa liar, reptil dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan.
- d. Usaha menangkaran satwa liar untuk tujuan penelitian tidak dapat dilayani

9. Budidaya ganja dan sejenisnya

10. Pengambilan koral/karang dari alam Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit

4.2.2. Hambatan dan Solusi Pencairan KUR BRI Unit Bangsri Jepara

Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Unit Bangsri adalah :

a. Kredit Bermasalah.

Pada dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Dengan dibebaskannya nasabah dari jaminan maka resiko untuk kredit macet sangat besar. Penyebab kredit usaha rakyat bermasalah pada BRI Unit Bangsri adalah:

- 1) Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran
- 2) Pengelolaan debitur tidak berjalan
- 3) Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan semula
- 4) Itikad tidak baik dari debitur Adapun penyebab lain yaitu kurangnya kemampuan petugas BRI unit dalam pengelolaan pemberian kredit dari mulai pengajuan sampai kredit pencairan khususnya pada saat melakukan analisis kredit.

Pengenalan kredit bermasalah, bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan angsuran sesuai janji
- 2) Omset penjualan cenderung menurun, persediaan barang dagangan kosong
- 3) Penyimpangan dari tujuan semula atau ketidak jujuran debitur dalam

menggunakan fasilitas kredit yang telah diterima

- 4) Debitur sakit-sakitan dan kelangsungan usaha hanya tergantung kepada satu orang debitur
- 5) Sering minta penundaan pembayaran
- 6) Sering menghindar saat petugas melakukan penagihan
- 7) Informasi negatif dari pihak lain Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya.

Seperti halnya yang dilakukan BRI Unit Bangsri yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penagihan secara terus menerus. Metode penagihan yang dilakukan bermacam-macam, yaitu :
 - a) Dengan cara mantri sendiri datang ke lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif.
 - b) Menanyakan penyebabnya
 - c) Mengasih solusi/saran
 - d) Memberikan fasilitas keringanan bunga
 - e) Melalui surat/ penagihan secara tertulis
 - f) Penagihan melalui tim
 - g) Restrukturasi Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak BRI Unit Bangsri adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan

Kurang Lancar.

- 2) Memperketat analisis kredit Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif. Adanya kredit macet selain berasal dari pihak debitur bisa juga dikarenakan Kurang telitinya mantri dalam melakukan survey atau peninjauan dan menganalisis kredit dan pengawasan kredit yang kurang.
- b. Adanya anggapan dari nasabah bahwa kredit usaha rakyat merupakan bantuan dari pemerintah. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengakibatkan nasabah menganggap bahwa kredit usaha rakyat merupakan bantuan dari pemerintah atau hibah untuk UMKM yang tidak perlu dikembalikan. Menghadapai permasalahan tersebut maka BRI Unit Bangsri melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.
 - 2) kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.
 - 3) Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usah rakyat.
- c. Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan usahanya. Calon nasabah terkadang

mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain dan hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet.

